



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4194);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 30. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 Tentang Pos Kesehatan Hewan;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Balai Benih Utama Sipora adalah Balai Benih yang melakukan perbanyakan Benih Dasar (*Foundation Seed*) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk menghasilkan Benih Pokok (*Stock Seed*) dan Benih Pokok menjadi Benih Sebar (*Extention Seed*);
7. Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak adalah Balai yang melakukan kegiatan pemeliharaan, produksi, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit unggul ternak, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak;
8. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan;
9. Balai Penyuluhan Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan di Kecamatan;
10. Kepala adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
11. Tempat kedudukan adalah tempat kedudukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
12. Wilayah kerja adalah wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkup Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Balai Benih Utama Sipora;
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian Siberut Barat;
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian Siberut Utara;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian Siberut Tengah;
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian Siberut Selatan;
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian Siberut Barat Daya;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian Sipora Utara;
 - h. Balai Penyuluhan Pertanian Sipora Selatan;
 - i. Balai Penyuluhan Pertanian Pagai Utara;
 - j. Balai Penyuluhan Pertanian Sikakap;
 - k. Balai Penyuluhan Pertanian Pagai Selatan;
 - l. Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak; dan
 - m. Pusat Kesehatan Hewan Siberut.

BAB II ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf Pertama Balai Benih Utama Sipora

Pasal 4

Balai Benih Utama Sipora sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang benih yang meliputi tugas pokok :

- a. melaksanakan pengujian/observasi varietas baru dan pemurnian benih varietas unggul daerah;
- b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan pohon induk tanaman hortikultura dan perkebunan;
- c. melaksanakan pelayanan penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. memperbanyak benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan penangkar benih dan petani;
- e. melakukan kegiatan percontohan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. menyelenggarakan pelayanan penyebaran informasi perbenihan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Benih Utama Sipora mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan kelas Benih Dasar dan Benih Pokok yang dibutuhkan untuk setiap varietas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk keperluan pertanaman di lapangan;
- b. pengelolaan produksi Benih Pokok dan Benih Sebar tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebutuhan yang direncanakan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis kepada penangkar benih yang menjadi binaan Balai Benih Utama;
- d. pelaksanaan pelestarian plasma nutfah;
- e. pelayanan penyebaran informasi perbenihan; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf Kedua
Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 6

Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf k mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penyuluhan Pertanian dengan tugas pokok :

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh Non PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- g. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, petani/pelaku utama, dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas.

Paragraf Ketiga
Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Pasal 8

Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf l mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di bidang pembibitan ternak dan pengembangan hijauan pakan ternak.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai fungsi :

- a. mengelola, perawatan dan pemeliharaan ternak meliputi perkembangbiakan (reproduksi), pengelolaan pakan dan kesehatan ternak;
- b. pelaksanaan identifikasi ternak dan perekaman data ternak serta pelaporan perkembangan ternak;
- c. perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT dan (Hijauan Makan Ternak) HMT;
- d. pelaksanaan fungsi pengembangan hijauan makanan ternak baik rumput unggul maupun leguminosa;
- e. penerapan teknologi pengelolaan kualitas pakan ternak;
- f. pelaksanaan optimalisasi untuk praktek kerja lapangan, pelatihan dan penelitian;
- g. pelaksanaan bimbingan penyediaan informasi inseminasi buatan (IB), bimbingan teknis dan pelaksanaan pelayanan reproduksi antara lain diagnosa kebuntingan, kelahiran ternak dan kemajiran ternak;
- h. pelaksanaan identifikasi akseptor, pelayanan inseminasi buatan, pelaporan hasil IB dan recording hasil inseminasi buatan; dan
- i. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf Keempat
Pusat Kesehatan Hewan Siberut

Pasal 10

Pusat Kesehatan Hewan Siberut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf m mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan hewan dengan tugas pokok :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
- b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
- c. memberikan Surat Keterangan Dokter Hewan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Kesehatan Hewan Siberut mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan epidemiologik;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. pemberian pelayanan jasa veteriner; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 12

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Siberut Barat berkedudukan di Betaet Desa Simalegi dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Siberut Barat.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Siberut Utara berkedudukan di Tamairang Desa Muara Sikabaluan dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Siberut Utara.

- (3) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Siberut Tengah berkedudukan di Desa Saibi Samukop dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Siberut Tengah.
- (4) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Siberut Selatan berkedudukan di Desa Maileppet dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Siberut Selatan.
- (5) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Siberut Barat Daya berkedudukan di Desa Pasakiat Taileleu dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Siberut Barat Daya.
- (6) Balai Benih Utama Sipora berkedudukan di Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (7) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sipora Utara berkedudukan di Desa Sidomakmur dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Sipora Utara.
- (8) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sipora Selatan berkedudukan di Desa Saurenu dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Sipora Selatan.
- (9) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pagai Utara berkedudukan di Desa Saumanganya dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Pagai Utara.
- (10) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sikakap berkedudukan di Desa Sikakap dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Sikakap.
- (11) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pagai Selatan berkedudukan di Desa Malakopa dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Pagai Selatan.
- (12) Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak berkedudukan di Desa Taikako Kecamatan Sikakap dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (13) Pusat Kesehatan Hewan Siberut berkedudukan di Desa Sotboyak dan mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Siberut Barat, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT secara teknis fungsional dan administratif serta operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan wajib memberi petunjuk, pembinaan dan bimbingan terhadap UPT.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPT adalah Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.b.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal *16 Februari* 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal *16 Februari* 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI




IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 6 Tahun 2015
Tanggal : 16 Februari 2015
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian,
Peternakan, dan Perkebunan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN,
PETERNAKAN, DAN PERKEBUNAN



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET